

ABSTRAK

Perbuatan *Klitih* yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta telah membuat keresahan banyak masyarakat. Pelaku dari kejahatan ini sebagian besar dilakukan oleh sekelompok pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kebutuhan hidup dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Pergaulan anak yang tidak berada dalam pengawasan orang tua menjadikan anak bebas melakukan perbuatan di luar norma bahkan sampai pada kasus hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris kualitatif. Metode penelitian hukum empiris kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang terdiri dari 3 (tiga) teknik. Teknik ini dapat digunakan baik secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, pengamatan, dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah Pola penanggulangan perbuatan *klitih* pada wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif (upaya awal yang untuk mencegah tindak pidana kejahatan dengan menekankan pada moral) yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pendekatan kepada masyarakat, upaya preventif (mencegah terjadinya perbuatan yang pertama kali) yaitu dengan melakukan pemasangan cctv di jalan rawan *klitih*, melakukan patroli rutin dan terpadu, dan upaya represif (upaya penanggulangan kejahatan setelah terjadi kejahatan) yaitu dengan melakukan penangkapan pelaku kemudian dilakukan penghukuman untuk dapat dilakukan penyidikan. Sedangkan peran kepolisian dalam penanggulangan Perbuatan *Klitih* Di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan melakukan sweeping dan patroli terpadu di masing-masing wilayah Di Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan penanganan kasus Perbuatan *klitih* dengan melihat Undang-Undang perlindungan anak.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Pola penanggulangan Perbuatan *Klitih* pada wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 3 upaya yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Sedangkan peran kepolisian dalam penanggulangan perbuatan *Klitih* Di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu tentang pendekatan polisi terhadap masyarakat dan melakukan penanganan kasus berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak. Adanya penelitian ini diharapkan pihak kepolisian lebih meningkatkan upaya agar tindak Perbuatan *klitih* tidak semakin meningkat, serta peran orang tua yang lebih memperhatikan pergaulan anak.

Kepolisian Kata Kunci : Perbuatan, *Klitih*, Penanggulangan,